



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASPIANDI Als KURUY Bin JAMHIR;**
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun/ 15 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Layau Sripemandang, Kel. Srimenanti,
Kec. Sungailiat, Kab. Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh BUDIANA RACHMAWATY, S.H., M.H. dan Rekan, Advokat pada Kantor LPH & HAM Pancasila yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang berdasarkan penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan tanggal 27 Maret 2018 2018 Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aspiandi als Andi als Kuruy bin Jamhir tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aspiandi als Andi als Kuruy bin Jamhir dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidi kurungan selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0145 (nol koma nol satu empat lima) gram yang setelah disishkan menjadi berat netto 0,0064 (nol koma nol nol enam empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak remi;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus kertas papier;
 - 12 (dua belas) lembar kertas bukti transfer Bank BCA;Dipergunakan dalam perkara atas nama Agustian Kurniawan als Aan als Kuruk bin Abas Supriatman;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Aspiandi als. Kuruy bin Jamhir, pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 18.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain didalam bulan November 2017 bertempat di rumah saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas Terpisah) di Jl. Cendrawasih III No.136, RT. 003, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang merupakan percobaan atau permufakatan jahat tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh satuan Narkoba Polres Bangka terhadap pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Hermanto dan saksi Saferi (yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres) ada mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman yang beralamat di Jl. Cendrawasih III No. 136, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka sering terjadi transaksi narkotika berjenis Sabu, kemudian saksi bersama – sama dengan para anggota satuan narkoba Polres Bangka yaitu AKP Albert Tampubolon, BRIPKA Hermanto, BRIGADIR Ahmad Junaidi Nasution, dan BRIGADIR Soni Carlo Eferson langsung mendatangi ke lokasi sebagaimana dimaksud untuk memeriksa, yang kemudian pada sekitar pukul 18.30 langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah milik saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas Terpisah), dan mendapati adanya Terdakwa sedang bersama-sama berada dalam rumah saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas Terpisah);

Bahwa setelah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan saksi Kuruk, salah satu rekan dari saksi Hermanto dan Saferi ditugaskan untuk mendatangi rumah Ketua RT setempat guna keperluan sebagai saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan yang hendak saksi Hermanto dan Saferi lakukan terhadap rumah milik saksi Kuruk, dimana melalui penggerebekan yang telah disaksikan oleh ketua RT. 003 yaitu saksi Irwan, didapati sejumlah barang didalam kamar milik saksi Kuruk yaitu 1 (satu) buah plastik bening *ziplock* yang berisikan kristal putih diduga narkoba berjenis sabu yang berada didalam sebuah kotak kartu remi, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna abu – abu metalik yang merupakan milik teman saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supraitman (Dalam berkas terpisah), 1 (satu) bungkus kertas linting dan 10 (sepuluh) lembar bukti transfer Bank BCA yang berada didalam sebuah kotak *modem*, dan 2 (dua) buah plastik bening *ziplock* yang berada dibawah karpet, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung berwarna putih dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA yang berada didalam dompet milik saksi Kuruk yang terletak di lantai, kemudian melalui pengeledahan badan yang dilakukan saksi Hermanto dan Saferi terhadap Terdakwa dan saksi Kuruk telah didapati 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia berwarna biru milik Terdakwa, dan 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BCA yang berada didalam dompet milik Terdakwa;

Bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik bening *ziplock* yang berisikan kristal putih diduga narkoba berjenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna abu – abu metalik adalah milik teman Terdakwa yang bernama Barata (DPO), kemudian barang – barang berupa 1 (satu) bungkus kertas linting, 10 (sepuluh) lembar bukti transfer Bank BCA, 2 (dua) buah plastik bening *ziplock*, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung berwarna putih dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA adalah milik saksi Kuruk, sedangkan 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia berwarna biru dan 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BCA merupakan milik Terdakwa dan saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas Terpisah);

Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali memesan sabu dari saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas Terpisah) seharga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) yang mana terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara menitip atau dengan cara cari kawan (CK-CK) bersama dengan saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas Terpisah), kemudian saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas Terpisah) membeli kepada Sdr Barata (DPO), selanjutnya terdakwa bersama saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Polres Bangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 144 AI/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Desember 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.si, M.Si dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0145 gram (Nol koma nol satu empat lima gram) adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti setelah diperiksa menjadi 0,0064 gram (Nol, nol nol enam empat gram) dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya berisi : 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine atas nama Agustian Kurniawan Als Aan Als Acu Als Kuruk Bin Abas Supriatman (dalam Berkas terpisah) dan 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine atas nama terdakwa Aspiandi Als Kuruy Bin Jamhir, setelah diperiksa berisikan urine yang habis tak bersisa adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Aspiandi als. Kuruy bin Jamhir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Aspiandi als. Kuruy bin Jamhir pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 18.05 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2017 bertempat di sebuah rumah saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas terpisah) yang berada di di Jl. Cendrawasih III No.136,, RT. 003,Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 14.00 wib sewaktu terdakwa datang ke rumah saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Cendrawasih III No.136,, RT. 003,Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten lewat pintu belakang rumah saksi Agustian Kurniawan dan kemudian terdakwa memanggil saksi Agustian Kurniawan kemudian setelah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Agustian Kurniawan menyahut panggilan terdakwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar Agustian Kurniawan yang berada dibelakang dekat dapur dan setiba didalam kamar tersebut terdakwa melihat saksi Agustian Kurniawan sedang main laptop dan kemudian terdakwa duduk disamping saksi Agustian Kurniawan, Adapun tujuan terdakwa datang ke rumah saksi Agustian Kurniawan untuk mengkonsumsi jenis sabu secara bersama-sama dengan saksi Agustian Kurniawan dan cara terdakwa mendapatkannya dengan cara memesan sabu kepada saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas Terpisah) seharga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) yang mana terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara menitip atau dengan cara cari kawan(CK-CK) atau patungan bersama dengan saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas Terpisah), kemudian saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas Terpisah) membeli kepada sdr Barata (DPO);

Adapun cara menggunakan sabu tersebut terdakwa bersama saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas terpisah) menyiapkan bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman mineral yang kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pirex yang ada di bong tersebut dan kemudian sabu tersebut dibakar setelah itu sabu tersebut dibakar dan asap dari pembakaran itu terdakwa hisap bersama dengan saksi Agustian Kurniawan, setelah menggunakan sabu akan merasakan badan terasa tidak capek dan terasa nyaman. Kemudian sekitar Pukul 18.15 wib Polisi datang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Irwan selaku Kaling Yang beralamat Cendrawasih III No.,38 Kel.Sri Menanti Kec.Sungailiat Kab.Bangka yang mana sebelumnya pihak Anggota Satuan Narkoba menunjukan Surat Perintah Tugas dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak remi, 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih milik saksi Agustian Kurniawan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru yang merupakan milik terdakwa, 1 (satu buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bungkus kertas papier dan 12 (dua) belas lembar bukti transfer Bank BCA yang masing-masing 10 (sepuluh) lembar milik saksi Agustian Kurniawan dan 2 (dua) lembar milik terdakwa.selanjutnya terdakwa bersama saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Polres Bangka;



Bahwa terdakwa ketika menggunakan narkotika golongan I berupa sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 144 AI/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Desember 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0145 gram (Nol koma nol satu empat lima gram) adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sisa barang bukti setelah diperiksa menjadi 0,0064 gram (Nol, nol nol enam empat gram) dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya berisi : 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine atas nama Agustian Kurniawan Als Aan Als Acu Als Kuruk Bin Abas Supriatman (dalam Berkas terpisah) dan 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine atas nama terdakwa Aspiandi Als Kuruy Bin Jamhir, setelah diperiksa berisikan urine yang habis tak bersisa adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Aspiandi als. Kuruy bin Jamhir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no.35 tahun 2009 ttg Narkotika;

**Atau
Ketiga**

Bahwa terdakwa Aspiandi als. Kuruy bin Jamhir, pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 18.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain didalam bulan November 2017 bertempat dirumah saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas Terpisah) di Jl. Cendrawasih III No.136., RT. 003, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana *menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 jo pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan cara-cara sebagai berikut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh satuan Narkoba Polres Bangka terhadap pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Hermanto dan saksi Saferi (yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres) ada mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman yang beralamat di Jl. Cendrawasih III No. 136, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka sering terjadi transaksi narkoba berjenis Sabu, kemudian saksi bersama – sama dengan para anggota satuan narkoba Polres Bangka yaitu AKP Albert Tampubolon, BRIPKA Hermanto, BRIGADIR Ahmad Junaidi Nasution, dan BRIGADIR Soni Carlo Eferson langsung mendatangi ke lokasi sebagaimana dimaksud untuk memeriksa, yang kemudian pada sekitar pukul 18.30 langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah milik saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas Terpisah), dan mendapati adanya Terdakwa sedang bersama-sama berada dalam rumah saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas Terpisah);

Bahwa setelah melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan saksi Kuruk, salah satu rekan dari saksi Hermanto dan Saferi ditugaskan untuk mendatangi rumah Ketua RT setempat guna keperluan sebagai saksi penggeledahan yang hendak saksi Hermanto dan Saferi lakukan terhadap rumah milik saksi Kuruk, dimana melalui penggerebekan yang telah disaksikan oleh ketua RT. 003 yaitu saksi Irwan, didapati sejumlah barang didalam kamar milik saksi Kuruk yaitu 1 (satu) buah plastik bening *ziplock* yang berisikan kristal putih diduga narkoba berjenis sabu yang berada didalam sebuah kotak kartu remi, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna abu – abu metalik yang merupakan milik teman saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam berkas terpisah), 1 (satu) bungkus kertas linting dan 10 (sepuluh) lembar bukti transfer Bank BCA yang berada didalam sebuah kotak *modem*, dan 2 (dua) buah plastik bening *ziplock* yang berada dibawah karpet, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung berwarna putih dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA yang berada didalam dompet milik saksi Kuruk yang terletak dilantai, kemudian melalui penggeledahan badan yang dilakukan saksi Hermanto dan Saferi terhadap Terdakwa dan saksi Kuruk telah didapati 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia berwarna biru milik Terdakwa, dan 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BCA yang berada didalam dompet milik Terdakwa;

Bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik bening *ziplock* yang berisikan kristal putih diduga narkoba berjenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl



berwarna abu – abu metalik adalah milik teman Terdakwa yang bernama Barata (DPO), kemudian barang – barang berupa 1 (satu) bungkus kertas linting, 10 (sepuluh) lembar bukti transfer Bank BCA, 2 (dua) buah plastik bening *ziplock*, 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung berwarna putih dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA adalah milik saksi Kuruk, sedangkan 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia berwarna biru dan 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BCA merupakan milik Terdakwa dan saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas Terpisah);

Bahwa Terdakwa telah dan 2 (dua) kali memesan sabu dari saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas Terpisah) seharga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) yang mana terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara menitip atau dengan cara cari kawan(CK-CK) bersama dengan saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas Terpisah), kemudian saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Bin Abas Supriatman (Dalam Berkas Terpisah) membeli kepada sdr Barata (DPO). Berdasarkan hal tersebut terdakwa mengetahui bahwa saksi Agustian Kurniawan merupakan pengguna dan sering melakukan transaksi jual beli Narkoba namun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN RI Nomor : 144 AL/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, Pemeriksa : Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0145 gram dan setelah diperiksa dengan sisa 0,0064 gram) yang pada kesimpulannya menyatakan :

Kristal warna putih no. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamferamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Aspiandi als. Kuruy bin Jamhir, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) jo Pasal 114 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUSTIAN KURNIAWAN Als AAN Als KURUK Bin ABAS SUPRIATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 18.15 Wib di rumah kediaman saksi yang beralamat di Jalan Cendrawasih III Kel Sri Menanti Kec Sungailiat Kab Bangka;
 - Bahwa saat penangkapan tersebut saksi sedang berada didalam kamar rumah saksi dan saat itu saksi sedang bersama terdakwa;
 - Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi hanya ingin main dan terdakwa sampai di rumah saksi dengan cara diantar oleh temannya;
 - Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa dan ruangan tempat saksi dan terdakwa berada digeledah oleh polisi;
 - Bahwa polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan shabu didalam kotak kartu remi di bawah laptop, 1 buah timbangan digital ditemukan di bawah laptop, 1 bungkus kertas papier dan 2 bungkus plastik bening kosong serta 12 lembar kertas bukti transfer bank BCA ditemukan di dalam kotak dan 1 buah handphone merk Samsung warna putih ditemukan di lantai dan 1 buah handphone merk Nokia warna biru ditemukan di dalam kantong celana terdakwa, dan semua barang tersebut ditemukan di dalam ruangan tempat saksi dan terdakwa berada saat itu;
 - Bahwa sabu didalam kotak kartu remi adalah milik saksi, 1 buah timbangan digital adalah milik teman saksi yang bernama Sdr Barata, 1 bungkus kertas papier, 1 buah handphone samsung warna putih, 2 bungkus plastik bening kosong serta 11 lembar kertas bukti transfer bank BCA milik saksi sendiri, sedangkan 1 lembar kertas bukti transfer Bank BCA dan 1 buah handphone merk Nokia warna biru tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Sdr Barata ada datang ke rumah saksi dan meninggalkan 1 buah timbangan tersebut didalam kamar saksi;
 - Bahwa saksi mendapatkan 1 bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Barata;
 - Bahwa saksi pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama terdakwa, terakhir kali saksi menggunakan narkotika jenis shabu bersama terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 10.00 Wib didalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Cendrawasih III kel Srimenanti Kec Sungailiat Kab Bangka;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu bersama terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Barata dengan cara membeli secara patungan dengan terdakwa seharga Rp100.000,00, yang mana pada saat itu uang saksi sebesar Rp50.000,00 dan uang terdakwa sebesar Rp50.000,00;
- Bahwa keadaan penerangan saat saksi dan terdakwa ditangkap cukup terang karena saksi dan terdakwa ditangkap didalam kamar dan ada penerangan dibantu dengan cahaya senter milik polisi;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan dan membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. SAFERI RAHMAN Bin MUSTAR SARUN, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Sdr Agustian Kurniawan pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 18.15 Wib di rumah kediaman Sdr Agustian yang berada di Jl Cendrawasih III No 136 Kel Srimenanti Kec Sungailiat Kab Bangka;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah kediaman Sdr Agustian sering ada transaksi narkoba, setelah itu saksi bersama rekan saksi mencari kebenaran dari informasi tersebut lalu mendatangi rumah tersebut dan mengamankan Sdr Agustian dan terdakwa yang saat itu sedang duduk didalam kamar lalu saksi bersama rekan saksi juga melakukan pengeledahan;
- Bahwa yang saksi temukan setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, Sdr Agustian dan tempat tersebut adalah 1 buah plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam sebuah kotak remi yang berada dekat Sdr Agustian dan Terdakwa, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 buah handphone merk Samsung warna putih milik Sdr Agustian, 1 buah handphone merk Nokia warna biru merk terdakwa, 2 buah plastik bening kosong dan 12 lembar bukti transfer bank BCA yang masing-masing 10 lembar milik Sdr Agustian dan 2 lembar milik terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 buah plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah Sdr Agustian;
- Bahwa 1 buah plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan didalam 1 buah kotak remi milik Sdr Agustian yang berada didekat Sdr Agustian dan terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibawa oleh Sdr Barata yang merupakan teman dari Sdr Agustian;
- Bahwa yang ikut menyaksikan saat terdakwa dan Sdr Agustian digeledah adalah Ketua RT setempat yaitu Sdr Irwan;
- Bahwa situasi penerangan saat berlangsungnya penangkapan cukup terang karena dibantu oleh cahaya lampu senter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Sdr Agustian mengetahui saat Sdr Barata datang ke rumah tersebut membawa 1 bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. IRWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdr Agustian pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 18.15 Wib di rumah kediaman Sdr Agustian yang berada di Jl Cendrawasih III No 136 Kel Srimenanti Kec Sungailiat Kab Bangka;
 - Bahwa waktu itu polisi yang mendatangi rumah saksi dan memberitahukan bahwa telah melakukan penangkapan sehubungan dengan masalah narkotika yang terkait dengan terdakwa dan Sdr Agustian, kemudian saksi diminta untuk datang ke tempat penangkapan sebagai saksi karena akan dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa dan Sdr Agustian sedang diamankan oleh polisi didalam sebuah kamar lalu saksi ditunjukkan surat perintah tugas dari polisi dan diminta menjadi saksi;
 - Bahwa yang ditemukan saat penggeledahan adalah 1 buah plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersimpan didalam sebuah kotak remi yang berada dekat terdakwa dan Sdr Agustian duduk, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 buah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl



handphone merk Samsung warna putih milik Sdr Agustian, 1 buah handphone merk Nokia warna biru milik terdakwa, 2 buah plastik bening kosong dan 12 lembar bukti transfer Bank BCA yang masing-masing 10 lembar milik Sdr Agustian dan 2 lembar milik terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa dan Sdr Agustian mendapatkan 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa situasi penerangan saat berlangsungnya penangkapan cukup terang karena dibantu oleh cahaya lampu senter;
- Bahwa saat barang bukti 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan saat itu terdakwa dan Sdr Agustian tidak mengakui bahwa barang tersebut milik mereka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan terdakwa yang termuat didalam BAP Penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekira pukul 18.15 Wib di rumah kediaman teman terdakwa yang bernama Sdr Agustian yang beralamat di Jalan Cendrawasih III Kel Srimenanti Kec Sungailiat Kab Bangka;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah Sdr Agustian dan terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr Agustian;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke rumah Sdr Agustian hanya main saja;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 bungkus plastik bening berisikan shabu, kotak kartu remi, 1 buah timbangan digital, 1 bungkus kertas papier, 2 bungkus plastik bening kosong, 1 buah handphone merk Samsung warna putih, 1 buah handphone merk Nokia warna biru serta 12 lembar kertas bukti transfer bank BCA;
- Bahwa 1 bungkus plastik bening berisikan shabu ditemukan didalam kotak kartu remi di bawah laptop, 1 buah timbangan digital ditemukan di bawah laptop, 1 bungkus kertas papier, 2 bungkus plastik bening kosong, serta 12 lembar kertas bukti transfer bank BCA ditemukan didalam kotak dan 1 buah handphone merk Samsung warna putih

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl



ditemukan di lantai dan 1 buah handphone merk Nokia warna biru ditemukan dalam kantong celana terdakwa;

- Bahwa 1 bungkus plastik bening berisikan shabu, kotak kartu remi dan 1 buah timbangan digital itu terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, 1 bungkus kertas papier, 2 bungkus plastik bening kosong, 1 buah handphone merk Samsung warna putih dan 11 lembar kertas bukti transfer Bank BCA adalah milik Sdr Agustian, 1 buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 lembar kertas bukti transfer bank BCA adalah milik terdakwa;
- Bahwa jarak antara terdakwa dan Sdr Agustian dengan posisi ditemukannya barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kurang lebih setengah meter;
- Bahwa 2 lembar kertas bukti transferan tersebut adalah milik terdakwa, yang ditujukan kepada Sdr Yudi dan orang yang mentransfer kepada Sdr Yudo tersebut adalah terdakwa sendiri, uang yang ditransfer yaitu Rp800.000,00 untuk pembelian shabu dan Rp300.000,00 untuk main poker;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu dengan sdr Agustian, terakhir kali terdakwa dengan Sdr Agustian menggunakan shabu bersama-sama pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 10.00 didalam kamar rumah Sdr Agustian;
- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr Agustian;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr Agustian;
- Bahwa terdakwa dan Sdr Agustian ada patungan untuk membeli shabu seharga Rp100.000 dari Sdr Barata yang mana pada saat itu uang terdakwa Rp50.000,00 dan uang Sdr Agustian Rp50.000,00;
- Bahwa biasanya barang berupa shabu tersebut ada di atas lantai yang beralaskan karpet;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menyiapkan bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman mineral kemudian sabu tersebut dimasukkan kedalam pirex yang ada di bong tersebut kemudian sabu tersebut terdakwa bakar dan asap dari pembakaran itu terdakwa hisap dan terdakwa rasakan;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu adalah badan terdakwa yang sebelumnya terasa capek maka seketika rasa capeknya menjadi hilang dan terasa nyaman;
- Bahwa situasi penerangan saat penangkapan tersebut cukup terang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menggunakan dan membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana kepemilikan senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0145 (nol koma nol satu empat lima) gram yang setelah disishkan menjadi berat netto 0,0064 (nol koma nol nol enam empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak remi;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) bungkus kertas papier;
- 12 (dua belas) lembar kertas bukti transfer Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 18.15 WIB Terdakwa dan saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk (dalam berkas terpisah) ditangkap di rumah saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk di Jl. Cendrawasih III No.136, RT. 003, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah saksir Agustian ditemukan 1 (satu) buah plastik bening *ziplock* yang berisikan kristal putih diduga narkotika berjenis sabu yang berada didalam sebuah kotak kartu remi, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna abu-abu metalik dan 10 (sepuluh) lembar bukti transfer Bank BCA yang berada didalam sebuah kotak *modem*;
- Bahwa terdakwa dan saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk ada patungan untuk membeli sabu seharga Rp100.000 dari Sdr Barata (DPO) yang mana pada saat itu uang terdakwa Rp50.000,00 dan uang saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Rp50.000,00;
- Bahwa 2 lembar kertas bukti transferan tersebut adalah milik terdakwa, yang ditujukan kepada Sdr Yudo dan orang yang mentransfer kepada

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Yudo tersebut adalah terdakwa sendiri, uang yang ditransfer yaitu Rp800.000,00 untuk pembelian sabu dan Rp300.000,00 untuk main poker;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 144 AI/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Desember 2017 menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0145 gram (Nol koma nol satu empat lima gram) dan 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine atas nama terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli atau memakai sabu yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih mempertimbangkan salah satu dari ketiga dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim berpendirian dan berpendapat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad-1 Unsur 'Setiap orang';

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum yaitu orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap **ASPIANDI Als KURUY Bin JAMHIR**, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad-2 Unsur 'Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I';

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

"Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

*"Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang **bersekongkol** atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan **suatu tindak pidana Narkotika**";*

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk, saksi Saferi Rahman dan saksi Irwan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Aspiandi Als Kuruy Bin Jamhir dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening *ziplock* yang berisikan kristal putih diduga narkotika berjenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna abu-abu metalik dan 10 (sepuluh) lembar bukti transfer Bank BCA serta handphone maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 18.15 WIB Terdakwa dan saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk (dalam berkas terpisah) ditangkap di rumah saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk di Jl. Cendrawasih III No.136, RT. 003, Kelurahan Srimenanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka karena pada saat terdakwa dan saksi Agustian sedang berada di dalam kamar rumah saksi Agustian ditemukan 1 (satu) buah plastik bening *ziplock* yang berisikan kristal putih diduga narkotika berjenis sabu yang berada didalam sebuah kotak kartu remi, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna abu-abu metalik dan 10 (sepuluh) lembar bukti transfer Bank BCA yang berada didalam sebuah kotak *modem*;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Agustian yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Aspiandi maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Aspiandi dan saksi Agustian ada patungan untuk membeli sabu seharga Rp100.000 dari Sdr Barata (DPO) yang mana pada saat itu uang terdakwa Rp50.000,00 dan uang saksi Agustian Rp50.000,00;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui bahwa 2 lembar kertas bukti transferan tersebut adalah milik terdakwa, yang ditujukan kepada Sdr Yudo dan orang yang mentransfer kepada Sdr Yudo tersebut adalah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri, uang yang ditransfer yaitu Rp800.000,00 untuk pembelian sabu dan Rp300.000,00 untuk main poker

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 144 AI/XII/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Desember 2017 menyatakan bahwa barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0145 gram (Nol koma nol satu empat lima gram) dan 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine atas nama terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dibuktikan bahwa 1 (satu) buah plastik bening *ziplock* yang berisikan kristal putih diduga narkotika berjenis sabu yang berada didalam sebuah kotak kartu remi tersebut adalah benar *metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dan saksi Agustian telah bersekongkol untuk turut serta terlibat dalam suatu tindak pidana narkotika yaitu sebagai pembeli sabu yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut yaitu terdakwa dan saksi Agustian ada patungan untuk membeli sabu seharga Rp100.000 dari Sdr Barata (DPO) yang mana pada saat itu uang terdakwa Rp50.000,00 dan uang saksi Agustian Kurniawan Als Kuruk Rp50.000,00 serta terdakwa ada mentransfer kepada Sdr Yudo sejumlah Rp800.000,00 untuk pembelian sabu;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I maka perbuatan Terdakwa sebagai pembeli sabu yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan jahat menjadi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli Narkotika Golongan I yang dilakukan secara melawan hukum maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0145 (nol koma nol satu empat lima) gram yang setelah disishkan menjadi berat netto 0,0064 (nol koma nol nol enam empat) gram, 1 (satu) buah kotak remi, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) buah plastik bening kosong, 1 (satu) bungkus kertas papier dan 12 (dua belas) lembar kertas bukti transfer Bank BCA, oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama Agustian Kurniawan Als Aan Als Kuruk Bin Abas Supriatman, maka selayaknya seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Agustian Kurniawan Als Aan Als Kuruk Bin Abas Supriatman;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang berusaha keras memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASPIANDI Als KURUY Bin JAMHIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0145 (nol koma nol satu empat lima) gram yang setelah disisihkan menjadi berat netto 0,0064 (nol koma nol nol enam empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak remi;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus kertas papier;
 - 12 (dua belas) lembar kertas bukti transfer Bank BCA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Agustian Kurniawan Als Aan Als Kuruk Bin Abas Supriatman;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh DEWI SULISTIARINI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ARIEF KADARMO, S.H., M.H. dan ENRO WALESA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUANITA RUSNAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh SRI DELYANTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF KADARMO, S.H.,M.H.

DEWI SULISTIARINI, S.H.

ENRO WALESA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YUANITA RUSNAWATI, S.H.